

**SANKSI PIDANA DENDA ADAT PINANG CERANA BAGI PELAKU
PENCURIAN DI GAMpong KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TAIDI ASWINDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141 209 593

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2017 M/1438 H

**SANKSI PIDANA DENDA ADAT PINANG CERANA
BAGI PELAKU PENCURIAN DI KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET
UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

TAIDI ASWINDA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)
NIM: 141 209 593

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

pembimbing II


Yenni Sriwahyuni, SH.MH
NIP: 198101222014032001

**SANKSI PIDANA DENDA ADAT PINANG CERANA BAGI PELAKU
PENCURIAN DI GAMpong KAMPUNG PAYA KEC.KLUET UTARA
KAB. ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at/ 21 Juli 2017

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,




Yenny Sriwahyuni, SH.MH
NIP: 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Taidi Aswinda
NIM : 141209593
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 September 2017

Yang Menyatakan,



(Taidi Aswinda)

SANKSI PIDANA DENDA ADAT PINANG CERANA BAGI PELAKU
PENCURIAN DI KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Nama : Taidi Aswinda
Nim : 141 209 593
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Tanggal Munaqasyah : 21 Juli 2017
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar M, Ag.
Pembimbing II : Yenni Sriwahyuni, SH, MH.

Kata Kunci : *denda adat, pinang cerana*

ABSTRAK

Hukuman pencuri dalam hukum Islam adalah potong tangan yang merupakan ketentuan Allah SWT, jika pencurian tersebut sudah mencapai nisab potong tangan. Jika belum mencapai nisab pencurian maka hukuman potong tangan tidak dapat dijalankan melainkan hanya hukuman berupa *ta'zir* yang wewenang nyaterdapat pada *aulil amri*. Lain halnya dengan adat Kampung Paya, dalam adat Kampung Paya, hukuman bagi pelaku pencurian itu dikenakan sanksi *Denda Adat Pinang Cerana*, pengembalian harta yang dicuri dan inasehatisertapencabutangelarat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok yaitu apakah pemberian Sanksi Denda Adat Pinang Cerana bagi pelaku pencurian sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencari jawaban tersebut penulis menggunakan data primer dan data sekunder, kedua data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan pengumpulan data ini maka penelitian dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum adat digampong Kampung Paya dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam dan ketentuan hukum syari'at, alasannya karena hukuman yang diterapkan dalam adat gampong Kampung Paya berupa *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum Islam juga diterapkan hukuman *ta'zir* bagi pelaku pencurian yang

ketentuan hukumannya terdapat pada *aulilamrib* bagi pelaku pencurian yang belum mencapai *nisab* pencuri dan tidak sempurna.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul: *“Sanksi Pidana Denda Adat Pinang Cerana bagi Pelaku Pencurian di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Islam.* Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Yenny Sriwahyuni, SH.MH sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Misran, M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah menafkahi dan membesarkan saya sampai saat ini serta selalu memanjatkan doa demi kesuksesan anaknya. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal hingga pada akhir pembuatan skripsi ini, serta para sahabat seperjuangan angkatan 2012 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 12 Juli 2017

Taidi Aswinda

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar nama responden/narasumber penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Damer Syam ST	45 tahun	Petani/Kepala Desa	Kampung Paya
2	Herman	43 tahun	Wiraswasta/Sekretaris Desa	Kampung Paya
3	M. Bahar	68 tahun	Petani/tokoh adat	Kota Fajar

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DARTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1.LatarBelakangmasalah	1
1.2.RumusanMasalah	4
1.3.TujuanPenelitian	4
1.4.PenjelasanIstilah.....	5
1.5.KajianPustaka.....	7
1.6.MetodePenelitian.....	8
1.7.SistematikaPembahasan	11
BAB DUA : PENYELESAIAN KASUS PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
2.1 PrinsipPidanaan Islam	12
2.2 PengertianPencuriandanDasarHukumPencuriandalam Islam	26
2.3 SanksiPidanaPencuriandalamHukumPidana Islam.....	34
2.4 PerdamaialdalamKasuspencurian.....	38
BAB TIGA :ANALISIS PENYELESAIAN DENDA ADAT PINANG CERANA DALAM QANUN GAMPONG NO. 2 TAHUN 2015	
3.1 ProfilGampongPayaKecamatanKluet Utara	41
3.2 PengertianAdat Pinang Cerana.	46
3.2.1 Kasus-KasusPencurian Yang DiselesaikanDenganDendaAdat Pinang Cerana.....	48
3.2.2 Tata Cara PeradilanAdatKampungPayaDalamKasus Pencurian	50
3.3 AnalisisPenyelesaianSanksiPidanaDendaAdatPinang CeranaBagiPelakuPencurianMenurutHukum Islam	52
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah

Syari'at Islam sama tujuannya dengan hukum positif dalam menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat, seperti pencurian. Disyari'atkannya hukuman bagi perbuatan yang dilarang berfungsi untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya, hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak disukai, namun diperlukan karena dapat membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.¹

Pencurian adalah perbuatan mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Menurut Mahmud Syaltut pencurian yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.² Perbuatan pencurian

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 83.

tersebut tentu saja merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat karena terjadi ketidakamanan terhadap harta yang mereka miliki.

Untuk menjaga keamanan bagi semua masyarakat, maka dari itu Al-Qur'an mengajarkan agar pelaku kejahatan itu diberi hukuman. Ada empat alternatif hukuman bagi mereka, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan, serta diusir. Hal ini tergantung atas bentuk kejahatan yang dilakukan.³ Dari keempat sanksi tersebut dalam Islam juga dikenal dengan pemberian maaf.

Empat kategori hukuman tersebut salah satu diantaranya merupakan kejahatan pencurian, bagi pelaku akan dikenakan sanksi potong tangan sesuai dengan kadar barang yang dicuri dan bila kedapatan melakukan kejahatan pencurian untuk yang kedua kalinya maka akan dilakukan secara bersilang, namun dalam Islam pelaku pencurian juga bisa dimaafkan sesuai dengan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW. Semua hukuman tersebut tentunya agar tujuan pidana dalam Islam terpenuhi.

Tujuan pertama hukum pidana Islam adalah menjamin keamanan dan kebutuhan hidup apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan-keperluan hidup atau disebut *hajiyyat*. Tujuan ketiganya adalah membuat perbaikan-perbaikan, menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan hidup secara lebih baik atau *tahsinat*.

³ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Ed 2, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 331.

Tujuan hukum pidana Islam di atas tidak berbeda dengan tujuan penyelesaian hukum adat yang terdapat di Aceh, karena hukum adat di Aceh juga merujuk kepada hukum syari'at. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat Aceh.⁴ Dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Pola penyelesaian konflik masyarakat aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong*.

Salah satu *gampong* di Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Kluet Utara tepatnya di *gampong* Kampung Paya telah memberlakukan sistem sanksi pidana denda adat bagi pelaku pencurian yang terdapat dalam Pasal 1 butir a Qanun *Gampong* No 2 Tahun 2015 yang berbunyi:

Pasal.: 1

- (1) Bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan dikenakan denda adat pinang cerana.⁵

Pelaku pencurian tidak dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam Hukum Islam, melainkan akan dikenakan sanksi denda adat *gampong* yang berlaku di *gampong* tersebut, yaitu pinang cerana. pinang cerana merupakan penyerahan cerana yang berisikan kapur, sirih, gambir serta pinang oleh keluarga pelaku pencurian kepada perangkat adat dan hukum *gampong* setempat di lembaga adat dan disaksikan oleh tokoh masyarakat sebagai denda adat atas perbuatan yang

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Ed. 1 Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 235.

⁵ *Peraturan Gampong* Kampung Paya Tahun 2015.

telah dilakukan. Memperhatikan penyelesaian pidana secara adat tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang **“Sanksi Pidana Denda Adat Pinang Cerana Bagi Pelaku Pencurian di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyelesaian hukum pidana denda Adat Pinang Cerana bagi pelaku pencurian di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara?
- b. Bagaimana proses penyelesaian kasus pencurian dengan Denda Adat Pinang Cerana di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara dilihat dari sudut pandang hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian Hukum Pidana Denda Adat Pinang Cerana bagi pelaku pencurian yang berlaku di gampong tersebut.
- b. Untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana adat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian dari judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul di atas, diantaranya:

a. Sanksi pidana

Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶

b. Denda adat

Denda adat adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum adat misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua.⁷

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 48

⁷ <http://abdul-rossi.blogspot.co.id/2011/04/pidana-denda.html> diakses pada 28 November 2016 08:42

c. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁸

d. Pinang cerana

Pinang cerana adalah penyerahan cerana yang berisikan kapur, sirih, gambir dan pinang yang diserahkan oleh pelaku kepada perangkat adat dan hukum di lembaga adat.

e. Pencurian

Kata “*curi*” artinya mengambil dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri.⁹

f. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.¹⁰

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat> diakses pada 28 November 2016 08:50

⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm 97.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 6.

1.5. Kajian Pustaka

Pencurian adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Menurut penulis pembahasan mengenai masalah sanksi pidana denda adat pinang cerana bagi pelaku pencurian di Gampong Paya belum ada yang meneliti, namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan yang sedang penulis lakukan di antaranya, pembahasan tentang “*Ancaman Pidana terhadap Pelaku Pencurian Ringan dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam*” yang ditulis dalam skripsi yang diteliti oleh Yusriadi Mahasiswa Fakultas Syari’ah di IAIN Ar-Raniry pada tahun 2012 yang membahas tentang, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap unsur-unsur dan kriteria serta ancaman pidana bagi pelaku pencurian ringan dalam KUHP.

Kemudian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yulizar Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Pidana Islam pada tahun 2014, yang berjudul *Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam*, menjelaskan tentang ketentuan dan unsur-unsur perbuatan pidana dalam hukum pidana islam dan KUHP. Juga sekaligus menjelaskan pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung merapi. Setelah itu skripsi yang dituliskan oleh Raizah pada tahun 2015 yang berjudul “*Efektivitas Penegakan Hukum bagi Residivis Pencurian Menurut Hukum Islam*” (Studi Kasus Gampong Keudei Runding, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan) yang membahas mengenai pelaksanaan hukuman bagi pelaku pencurian yang melakukan perbuatannya berulang kali. Sementara yang

penulis kaji merupakan sanksi pidana denda adat bagi pelaku pencurian. Kemudian dalam buku *Hukum Adat Indonesia* yang ditulis oleh Soerjono Soekanto di beberapa bagian dalamnya juga membahas mengenai beberapa bentuk penyelewengan hukum perdata serta pidana adat yang merupakan suatu pembedaan umum yang bersumber dari alam pemikiran hukum barat.

Dalam skripsi berjudul “*Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat Simeulue ditinjau Menurut Hukum Islam*” yang di tulis oleh Fausia Saripa Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Jinayah wa Siyasa pada tahun 2013, dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai bentuk hukuman bagi pelaku pencurian menurut adat simeulue sekaligus mengenai pencurian yang harus dikenai hukuman *had* pencurian.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode (*deskriptif analisis*) yaitu suatu metode bertujuan membuat *deskriptif*, memaparkan data yang ada, menggambarkan lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai sanksi denda adat pinang cerana terhadap pelaku pencurian di gampong kampung paya kecamatan kluet utara aceh selatan. Data tersebut dianalisa mengenai permasalahan yang diselidiki.¹¹

¹¹ Burgin Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan teknik deskriptif . penelitian normatif dilakukan untuk mencari jawaban mengenai sanksi pidana denda adat pinang cerana tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan metode empiris dilakukan untuk mengetahui mengenai proses penyelesaian sanksi adat pinang cerana dalam masyarakat.

a. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mempelajari bahan-bahan yang terdapat dalam pustaka yang berkaitan dengan sanksi pidana denda bagi pelaku pencurian yang relevan dan representatif.

Sebagai bahan primer dalam penelitian ini dengan wawancara langsung dan sebagai data sekunder adalah Al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan sumber hukum islam dan buku-buku atau bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai sanksi pidana denda adat bagi pelaku pencurian.

Adapun untuk pengumpulan data-data primer tersebut penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹² Wawancara yang dimaksud disini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dalam hal ini dengan mengadakan wawancara langsung

¹² Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduaan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145

terhadap para responden di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, seperti Kepala gampong, Sekretaris gampong, Tuha peut, Tuha lapan, Imum Meunasah, Kepala dusun serta tokoh masyarakat.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh kedalam bentuk penjelasan sehingga menjadi suatu konsep yang jelas. Untuk kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipahami dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Artinya problem yang ada dianalisa dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kedalam beberapa sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pengertian sanksi pidana denda dalam hukum islam dan hukum positif, ruang lingkup pencurian serta dampak pemberlakuan pidana denda bagi pelaku pencurian dalam hukum islam.

Bab tiga berisi tentang pengertian denda adat pinang cerana bagi pelaku pencurian di gampong paya, efektifitas sanksi pidana denda adat pinang cerana bagi pelaku pencurian di gampong paya dan sanksi pidana denda adat pinang cerana menurut perspektif hukum islam.

Dan yang terakhir merupakan bab empat yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan ditambah rekomendasi guna untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

BAB DUA

PENYELESAIAN KASUS PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Prinsip Pemidanaan Islam

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pemidanaan Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan dalam menjatuhkan hukuman.¹

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang telah berlaku sejak diutusnya Rasulullah saw, sehingga pada masa itu hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dipimpin oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin.

Hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri* sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا^ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 113.

ءَاتَكُمْ ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ج إِلَى اللَّهِ مَرَجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu, (QS Al-Maidah: 48)

Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Alquran. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah sebagai *ulil amri*. Kewajiban ulil amri dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman salah satu diantaranya merupakan pencurian (Surah Al-Maidah: 38).²

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Maidah: 38)

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2-3.

Pada prinsipnya suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena suatu perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik, serta kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan disyariatkannya hukuman tersebut untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah memang ada orang-orang yang mengerjakan atau meninggalkan, bukan karena takut akan hukuman melainkan karena tidak ada kesadaran dirinya. Sedangkan hukum atau undang-undang diadakan untuk seluruh masyarakat bukan untuk segolongan kecil saja.³

Secara umum terdapat beberapa asas hukum pidana Islam yang menjadi dasar atau tumpuan dalam penetapan hukum antara lain sebagai berikut:

2.1.1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Dalam al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 1000 kali, salah satunya sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl: 90)

³ *Ibid*, hlm. 14-15.

Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban.

2.1.2. Asas Kepastian Hukum

Dalam syariat Islam bahwa pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan, jadi selama belum ada nash yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Asas kepastian hukum, antara lain disebut secara umum dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (QS Al-Isra: 15)

Asas kepastian hukum yang menyatakan tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

2.1.3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum disebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan itu sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.⁴

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum baik dalam artian formil yang sempit maupun materil dalam artian luas. Tetapi jika dikaitkan ketiga hal tersebut dengan kenyataan yang ada sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan atau antara keadilan dengan kepastian hukum. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.

2.1.4. Asas Legalitas

Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Sebagai mana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

⁴ Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia)*. Ed. 6. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 128-130.

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (QS Al-Isra: 15)

Ketiga asas hukum pidana tersebut, aturan pokok yang paling penting dalam syariat Islam itu adalah pada poin keempat, mengenai asas legalitas yang berbunyi “Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimah kecuali karena adanya nas (ketentuan) yang jelas dan yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya”⁵

Adapun istilah legalitas dalam syari'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya.

Prinsip asas legalitas diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan pada kejahatan *qishash* dan *diyat* dengan diletakkan prosedur khusus dan

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 4. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 58.

sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas.

Dalam asas legalitas juga dikenal asas teritorial dan non-teritorial. Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku dimana wilayah dimana hukum Islam diberlakukan yakni:

- a. Negara-negara Islam
- b. Negara yang berperang dengan negara Islam
- c. Negara yang mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam.

Selain itu, juga ada asas non-teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Islam berlaku bagi seorang muslim tanpa terikat dimana ia berada, apakah ada di wilayah dimana hukum pidana Islam diberlakukan (tiga Negara tersebut di atas), maupun dinegara yang secara formal tidak diberlakukan hukum pidana Islam.⁶

2.1.5. Tidak Berlaku Surut

Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut pada hukum pidana Islam, artinya sebelum adanya nash yang melarang perbuatan maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu *jarimah*.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur' an surat al-Anfal ayat 38.

⁶ Dedy Sumardi dkk. *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014) hlm. 27-32.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ

الْأُولَىٰ

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu. (QS Al-Anfal: 38)

Ayat tersebut merupakan salah satu yang menjadi dasar hukum tidak berlaku surutnya hukum pidana Islam. Namun dalam praktiknya ada beberapa *jarimah* yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan tersebut dianggap *jarimah* walaupun belum ada nash yang melarangnya.

Alasan diterapkan pengecualian berlaku surut, karena pada *jarimah-jarimah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan dikalangan umat muslim.

Adapun *jarimah-jarimah* yang diberlakukan surut adalah sebagai berikut:

- a. Jarimah *qazaf* (menuduh zina)
- b. Jarimah *hirabah*

Sebagai contoh, di zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktek ini, tetapi ayat al –Qur’ an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan dilarang.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 22.

⁷Dedy Sumardi dkk. *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm 32-33.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS An-Nisa': 22)

2.1.6. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 164 Allah berfirman.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". (QS Al-An'am: 164)

Sesuai dengan ayat tersebut diatas menyatakan bahwa setiap pribadi yang melakukan sesuatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya, ini berarti tidak boleh sekali-kali hukuman yang diterima seseorang dijadikan beban hukuman orang lain. Dari ayat tersebut jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggung jawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

2.1.7. Asas Praduga Tak Bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, asas praduga tak bersalah ialah seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.⁸

Hukum Islam merupakan hukum yang sempurna dan elastis, syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Syari't Islam dapat menjadi benar-benar petunjuk yang universal dengan adanya bentuk yang umum dan global tersebut. Syari'at Islam dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat, dan hukum Islam diharapkan dapat berlaku di sepanjang masa.

Hukum Islam dapat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik dibidang muamalah, ibadah, jinayah, siyasah, dan bidang lainnya.⁹

Dari uraian diatas dapat dilihat beberapa tujuan pemidanaan Islam, yaitu:

- a. *Retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas.

⁸ Dedy Sumardi dkk. *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 130-132.

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 39-40.

- b. *Deterrence* (pencegahan), artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Namun ada juga pencegahan khusus, artinya seorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.
- c. *Reformation* (perbaikan), artinya menahan si pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain untuk tidak melakukannya.¹⁰

Oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian pula prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman, karena syari'at Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatian kepada pelaku jarimah, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pelaku jarimah.¹¹

Di dalam hukum pidana Islam, dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman hadd, yaitu, kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika terbukti. Berbeda dengan teori retributive dalam hukum pidana lain, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan afwan

¹⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.288-290.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 257.

(pemaafan). Dalam qisas sekalipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia mau memaafkan, hal itu diperkenankan.¹²

2.1.8. Asas Moralitas

Dalam hukum Islam juga menganut Asas moral dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* atau tindak pidana.

- a. *Asas 'adamul uzri*, menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- b. *Asas raf'ul qalam*, menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila.
- c. *Asas al-khath wa nisyah*, yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat di tuntutan pertanggungjawaban atas tindak pidananya.
- d. *Asas suquth al-'uqubah*, asas yang menyatakan gugurnya hukuman dikarenakan dua hal *pertama*, karena si pelaku dalam melakukan tindakannya melaksanakan tugas, *kedua* karena terpaksa.¹³

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan

¹² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 190.

¹³ Dedy Sumardi dkk. *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm 37.

berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nash*), akal (*hifz al aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwasannya masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat kuat memegang teguh dan menjalankan syari'at Islam. Masyarakat Aceh memaknai dengan seperangkat aturan Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sessamanya, manusia dengan alam sekitarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan dasar hukum syari'at Islam dan pelaksanaannya yang terdapat di dalam Pasal 125:

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.¹⁵

perjalanan berijtihad para ulama Aceh tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum (general principles) dari syari'ah dan tujuan utama disyari'atkan ajaran islam kepada manusia. Inti dan hakikat ajaran Islam adalah kemaslahatan umat manusia

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Ed.1. Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm 125-127.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan aceh*. (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm. 112.

(*masalih al-'ibad*). Artinya, semua yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengarah kepada perwujudan kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu syari'at Islam.¹⁶

Telah menjadi dasar tumpuan kehidupan bahwa nash-nash yang dibawa oleh al-Quran dan Sunnah selalu ditujukan untuk kemaslahatan manusia, maka hukum-hukum fikih tidak boleh berbeda dengan tujuan nash. Dalam menggunakan metode masalah mursalah ini perlu diperhatikan tingkatan masalahnya. Tingkatan ini berguna untuk menentukan prioritas dalam pengambilan hukum jika berbenturan dengan ketentuan hukum lain.¹⁷ Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebutnya sebagai *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tujuan masing-masing hukum tersebut untuk memastikan bahwa kemaslahatan (masalah) kaum muslimin baik didunia maupun diakhirat. *Daruriyyat* berarti kebutuhan yang mengampongk, yang mengandung lima prinsip yang disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan aspek-aspek hukum yang sangat dibutuhkan demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan keduniaan manusia secara baik. *Daruriyyat* diwujudkan dalam dua pengertian: pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain,

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. Ed. 1. Cet. 1. (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2015), hlm. 11-16.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet. 1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm 181-183.

segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.¹⁸

Hajiyyat secara bahasa adalah kebutuhan, aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Sedangkan *tahsiniyyat* secara bahasa adalah penyempurna, seperti anjuran memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin dan lain sebagainya. Hal tersebut bukanlah merupakan suatu kebutuhan mengamponk, apabila tidak dilaksanakan maka hukum menjadi tidak berjalan dan tidak lengkap, dan jika tidak juga dilaksanakan tidak merugikan *daruriyyat* dan *tahsiniyyat*.¹⁹

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Pencurian

Secara bahasa *al-sariqah* berasal dari bahasa Arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah*, berarti sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Dalam memberikan definisi pencurian, Abd al-Qadir ‘Awdah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut Quraish Shihab, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang

¹⁸ Weal B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*. Ed. 1. Cet. 2. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 247-248.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 249.

disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan sipencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat tersebut.²⁰

Dalam syariat Islam pencurian itu terbagi menjadi dua macam yaitu, pencurian yang hukumannya *hadd* dan pencurian yang hukumannya takzir. Pencurian yang hukumannya *hadd* dibagi lagi menjadi kepada dua bagian yaitu,

a. pencurian ringan

pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

b. pencurian berat

pencurian berat adalah mangambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Perbedaan antara kedua bentuk pencurian tersebut adalah jika dalam pencurian ringan pengambilan itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemillik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan Dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tanpa kerelaan dan terdapat pula unsur kekerasan. Untuk pencurian berat disebut dengan hirabah atau perampokan karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

²⁰ Dedy Sumardi, *Hudud dan HAM dalam Pidana Islam*. Ed. 1. (Banda Aceh: Monara Grafika, 2011), hlm. 62-63.

Pencurian yang hukumnya takzir juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu semua jenis jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan.

Dari sejumlah dari pencurian di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang sudah baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan cara diam-diam (sembunyi-sembunyi).²¹

Di samping pengertian di atas terdapat juga pengertian lain mengenai pencurian yaitu, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut, kita katakan demikian karena para ulama telah sepakat bahwa pengkhianatan dan tindak korupsi (*ikhtilash*) tidak dikenai hukum potong tangan, kecuali pendapat iyas bin mu'awiyah yang menyatakan bahwa tindakan korupsi juga harus dikenai hukuman potong tangan.²²

Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

- a) Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

Sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus dipotong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 81.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 904.

syubhat, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya di ancam hukuman potong tangan.

b) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini dalam mazhab Syafi'i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syarak adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

c) Wahbah Al-Zuhaili.

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Pencurian adalah pengambilan yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang dapat berbicara serta melihat, sebanyak sepuluh dirham murni atau seukurannya, (dengan adanya) unsur kesengajaan, secara nyata mengeluarkan, secara sembunyi-sembunyi dari tangan pemilik yang sah barang yang tidak cepat rusak di wilayah yang adil (Islam) dari tempat simpanan tidak ada syubhat dan tidak pula ada takwil".

Dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibn Abidin tersebut maka terlihat dengan jelas beberapa unsur yang diperlukan untuk dinyatakan sebagai suatu perbuatan pencurian yaitu:

- 1) Pelaku pencurian adalah seorang mukalaf yang bisa bicara dan melihat. Orang bisu tidak di *hadd* karena jika ia bisa bicara mungkin akan timbul masalah syubhat dari pembicaraannya. Begitu juga orang buta ia tidak dapat membedakan dengan jelas mana yang merupakan hartanya dan mana yang bukan.
- 2) Jumlahnya sepuluh dirham emas murni atau setaranya.
- 3) Adanya unsur kesengajaan.
- 4) Secara nyata mengeluarkan dari tempat simpanan.
- 5) Dilakukan secara diam-diam.
- 6) Diambil dari tangan pemilik yang sah.
- 7) Barang yang di ambil tidak cepat rusak.
- 8) Pencurian terjadi di wilayah yang adil (Islam).
- 9) Harta yang diambil berada di tempat simpanannya.
- 10) Tidak ada unsur-unsur yang membawa kepada keraguan (syubhat) atau ada alasan untuk menghindar dari mencuri (takwil) seperti mencuri Al-Quran.

Mencuri Al Qur'an bisa saja bertujuan untuk dibaca. Karena itu orang seperti itu disebut dalam kelompok syubhat. Ibn Abidin adalah kelompok Hanafiah, maka seorang Hanafiah yang mencuri tidak bisa diancam dengan hukuman *hadd* apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Pengertian pencurian yang dikemukakan oleh al Muwaftiq seorang ulama dari kalangan makkiyah memberikan pengertian yaitu:

“*As Syaraqah ahaza al mal ahyajah*” artinya mencuri itu adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.²³

Kemudian untuk melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan bahwa perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari dua unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut pencurian kecil. Adapun pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan; dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.²⁴

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan dasar hukum bagi pelaku pencurian yang terdapat dalam Surah Al-Maidah : 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Maidah: 38)

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al Mujtahid wa al Nikayah al Maqtasyd*, Da‘al Fikri, juz 2, hlm.. 334.

²⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Ed.1 cet. 2. (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 99-101.

Adapun mengenai pencurian yang harus dikenai *hadd* pencurian: para ulama telah sepakat bahwa di antara syarat-syaratnya adalah bahwa pencuri tersebut harus seorang *mukallaf* (telah terkena beban menjalankan syari'at), baik orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, muslim ataupun *kafir dzimmi*.²⁵

Dari definisi pencurian di atas terdapat empat unsur yang perlu diketahui mengenai pencurian antara lain, sebagai berikut:

- a. Pengambilan secara Diam-Diam.
- b. Barang yang Diambil berupa Harta.
- c. Harta tersebut Milik Orang Lain.
- d. Adanya Niat yang Melawan Hukum.²⁶

Dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencurian dibutuhkan bukti-bukti yang kuat sebelum dilakukan pemidanaan/penghukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum syari'at, adapun beberapa bentuk pembuktian tersebut antara yaitu:

- 1) Pengakuan (*iqrar*). Secara *lughawi iqrar* berarti tetap diam dan tenang yang berasal dari kata *qarr yaqirru*, garatan. Dalam bentuk kata *fiil lazim* (kata kerja pasif), kata dasar ini kemudian diaktifkan dalam bentuk *aqarra, yaqirru, iqraran* yang berarti menetapkan, mengaku atau pengakuan. Dengan pengertian yang sama kata *aqrar* dikenal juga dalam bahasa Indonesia. Pengakuan atau *iqrar* ini telah disepakati oleh imam empat bahwa *iqrar* merupakan alat pembuktian baik dalam urutannya dengan hak akal maupun

²⁵ *Ibid.* hlm. 906.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 83.

urusannya dengan hak sesama manusia. Pengakuan merupakan salah satu cara pembuktian pengakuan lebih kuat dari pada cara pembuktian yang lain. Pengakuan ini ditetapkan dalam nash al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Beberapa ayat Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai pensyari'atan iqrar antara lain didalam QS. An-Nisa : 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى
 اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تَعْرُضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS An-Nisa: 135)

- 2) Saksi (syahadat). Saksi dalam bahasa Arab disebutkan syahadat yang berasal dari akar kata syahida-yasyhadu-syahadah yang berarti menerangkan atau keterangan, menginformasikan apa yang dilihat, menetapkan apa yang diketahui, informasi yang pasti, menurut pengertian syarak saksi adalah: Memberitahu hakim tentang sesuatu informasi, agar dia dapat memutuskan perkara (menghukum) sesuai dengan yang dikehendaki informasi tersebut.²⁷

²⁷ Zainuddin, *Perkembangan Pemikiran tentang Tindak Pidana Pencurian menurut Syari'at Islam*, (Jakarta, IAIN, 1998), hlm. 150.

2.3. Sanksi Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Dari segi pelaksanaan hukumannya, jarimah dalam syari'at Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas dan diat*, dan *jarimah takzir*. Bagi pelaku yang terbukti melakukan jarimah-jarimah tersebut maka mereka akan mendapatkan hukumannya yang telah ditetapkan, dan bagi yang tidak terbukti, ia akan dilepaskan. Apabila hukumannya berupa *hudud* atau *takzir* maka pelaksanaannya dilakukan oleh ulil amri, dan apabila hukumannya untuk *jarimah qishash* maka pelaksanaannya dilakukan oleh korban atau walinya.²⁸

Dalam tindak pidana pencurian jika telah dapat dibuktikan maka hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku pencurian tersebut adalah dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38. Hukuman potong tangan ini merupakan hukuman yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun ulil amri.²⁹

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 170.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 90.

- a. Nilai harta yang dicuri nilainya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
- b. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
- c. Barang/uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri usianya sudah dewasa.
- e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi krisis dilanda ekonomi.
- g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan Karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (*muhrim*).
- i. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.
- j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali maka yang harus di potong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus di potong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhi hukuman mati.³⁰

Ampunan dan dispensasi hukuman atas had pencurian tidak dapat dilakukan ketika telah diputuskan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Ed. 1. Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66-67.

oleh Aisyah ra, dia berkata, “seseorang pencuri yang telah terbukti mencuri dihadapkan kepada Rasulullah, lalu beliau menyuruh menghukumnya, kemudian dia dihukum potong tangan, setelah itu beliau ditanya, ‘Wahai utusan Allah, kami tidak menduga engkau dapat menindak orang ini dengan hukuman potong tangan.’ Lalu beliau bersabda, ‘*andaikan Fatimah binti Muhammad melakukan tindakan seperti itu, pasti aku tegakkan hukuman itu kepadanya.*’”³¹

Hadis tersebut diatas berkenaan dengan kemarahan Rasulullah saw, karena didatangi oleh Usamah yang memintakan ampunan terhadap seorang wanita yang mencuri yang telah dijatuhi oleh Rasulullah saw hukum potong tangan. Dalam hadis itu menunjukkan bahwa hukum potong tangan wajib dilakukan meskipun yang mencuri adalah keluarga dekat. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya beliau “sekiranya Fathimah binti Rasulullah yang mencuri pasti akan dipotong tangannya”.

Diantara syarat-syarat yang paling penting yang harus diperhatikan dari barang curian adalah nisabnya. Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai satu nisab, namun mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar nisab yang mengharuskan potong tangan itu. Khulafa urrasyidin dan sebagian fuqaha tabi’in berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah tiga dirham dari uang perak atau ¼ dinar dari uang emas dan pendapat ini pulalah yang dipegangi oleh Imam Asy- Syafi’i. berdasarkan hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Umar;

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i (mengupas Maslah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist)*, Cet. 1. (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 321.

قطع النبي صلى الله عليه و سلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .

Artinya: Nabi saw. memotong tangan seorang pencuri .(HR. Muslim)

Dalam hadis yang lain, riwayat Aisyah ra.;

عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

Artinya: Dari Nabi saw. bersabda; jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai ¼ dinar keatas. (HR. Muslim)

Kedua macam pendapat tersebut semuanya berdasarkan hadis Nabi saw. tentang harga perisai yang dicuri yang dijatuhkan hukuman potong tangan kadangkala disebutkan harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan terkadang pula disebutkan harganya 10 dirham. Karena alasan kedua pendapat tersebut saling bertentangan maka, Ibn Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.

Demikianlah tiga unsur pencurian yang harus di penuhi dalam pelaksanaan hukum potong tangan terhadap pencuri. Selain unsur-unsur pencurian yang telah disebutkan harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukum potong tangan juga harus diperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal si pencuri. Tanpa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat maka hal itu dianggap syubhat dalam

pelaksanaan hukum potong tangan, karena dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak boleh ada syubhat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

Artinya: Tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman. (HR. Al- Tirmidzi)

Atas dasar ini, sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum hudud itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.

Adapun hadis-hadis dari Safwan, Amru bin Syaib dan Zubair, kesemuanya bukan menunjukkan adanya atau bolehnya menggugurkan had, sebaliknya ia hanya menunjukkan tentang bolehnya memberi pengampunan daripada pemilik barang (yang dicuri). Hadis-hadis tersebut tidak langsung menyentuh mengenai kebolehan/kebenaran menggugurkan hukuman. Pengampunan daripada pemilik barang (jika diberikan) tidak boleh menggugurkan hudud Allah, sama halnya dengan pengampunan daripada penguasa, juga langsung tidak boleh menggugurkan hudud Allah. Pengampunan hanya membawa kepada hal menghapuskan dosa, bukannya dan tidak boleh membawa kepada menghapuskan hukuman hudud.

Hadis daripada Safwan dengan jelas menyatakan.

“Baiklah, (kalau begitu) akan ku berikan sahaja khamisah ini kepadanya atau aku jualkan kepadanya’. Nabi menjawab, ‘Mengapa (hal ini) tidak (dilakukan) sebelum engkau serahkan dia ke mari?’”.

Maksud daripada hadis ini adalah, Rasulullah bertanya mengapa pengampunanmu tidak diberikan kepadanya sebelum engkau membawanya kepadaku. Hal ini berarti bahwa jika pemilik barang telah mengampuni si pencuri sebelum pencuri diserahkan kepada penguasa, maka dakwaannya boleh digugurkan kerana ia mengampuninya. Adapun kata-kata pemilik baju kepada Rasulullah (setelah melihat si pencuri itu akan dipotong tangannya), ini hanyalah kinayah (kiasan) atas permintaan daripada pemilik baju agar baginda SAW mengampuni (tidak menghukum) pencuri tersebut. Jawaban Rasulullah,

“Mengapa (hal ini) tidak (dilakukan) sebelum engkau serahkan dia ke mari?’”.

Maksud dari hadis tersebut adalah boleh bagi pemilik baju untuk mengampuni si pencuri sebelum dia melaporkannya kepada Rasulullah (penguasa/qadhi). Namun, jika setelah dilaporkan, maka pemilik baju tadi tidak boleh lagi mengampunkannya. Hak untuk dia mengampunkannya hanya wujud sebelum kejadian tersebut di bawa ke muka pengadilan.

Hukuman had potong tangan terhadap pencuri adalah sebagai hukuman maksimal, disamping harus terpenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam unsur pencurian, harus di perhatikan pula situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat domisili si pencuri. Apabila memenuhi syarat menurut syari’at, baru dapat dilaksanakan hukuman potong tangan bagi pelakunya. Syarat-syarat tersebut agak

susah dipenuhi, maka kepada sipencuri dikenakan hukuman takzir, yaitu hukuman pendidikan dan pelajaran yang tidak disyariatkan dalam hukuman had yang bentuk hukumannya berbeda-beda, sesuai dengan keadaan kejahatan dan pelakunya. Hukuman takzir ini berat dan ringannya hanya diserahkan kepada penguasa/hakim untuk menentukan hukuman mana yang sesuai di berikan kepada pelaku kejahatan.³²

Dalam buku *Fiqh Imam Syafi'i* yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili juga terdapat ketentuan hukuman potong tangan yang harus di penuhi sebelum dilakukan penghukuman terhadap pelaku pencurian yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan/persyaratan yang terdapat diatas. Tangan seorang pencuri boleh dipotong jika telah memenuhi tujuh macam persyaratan sebagai berikut.

- a. Orang yang telah baligh
- b. Berakal
- c. Tanpa ada keterpaksaan
- d. Mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum Islam
- e. Mengambil harta benda sebanyak satu nisab
- f. Mengambil dari tempat penyimpanan harta benda tersebut
- g. Tidak memiliki hubungan kepemilikan dan tidak ada unsur kepemilikan yang samar terkait harta yang dicuri, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi atau orang murtad.

Jadi hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan terhadap anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa. Had pencurian tidak dapat dijatuhkan kepada

³² Abdul Al-Aziz Muhammad Azzam, *Al- Qawaid Al- Fiqhiyah*. Jidid 2. hlm. 12

kafir harbi karena dia tidak mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum Islam. Hukuman potong tangan tidak diberlakukan akibat mencuri sesuatu yang tidak dianggap harta benda. Misalnya barang yang tidak berharga dan hina seperti sebiji kurma, sebutir telur dan kekayaan yang nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar emas murni.

Namun, andaikan pencuri mempunyai hak kepemilikan atas barang curiannya melalui warisan, barang gadaian, dan sewaan sebelum barang itu dikeluarkan dari tempat penyimpanan, atau nisab barang berkurang berkurang akibat dimakan sebagian, atau terbakar, maka tangannya tidak boleh dipotong.³³

2. Pengganti kerugian (*dhaman*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya pengganti kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka hukuman potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman potong tangan dan pengganti kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah dan kedua hak masyarakat.³⁴

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti

³³ *Ibid*, hlm. 296-301.

³⁴ *Ibid*, hlm. 317.

kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukum potong tangan dan tidak dikenai pengganti kerugian.

2.4. Perdamaian dalam Kasus Pencurian

Perdamaian merupakan salah satu penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara kekeluargaan, antara para pihak yang bersengketa tanpa menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator/penengah. Namun jika penyelesaian dengan cara kekeluargaan tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara yang dihadapi para pihak yang beronflik maka jalan yang di tempuh sebelum masuknya keranah pengadilan adalah dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator, sebagaimana yang terdapat didalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 9-10

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(QS Al- Hujurat: 9-10)

Ayat tersebut di atas menyerukan kepada kita sesama muslim untuk berdamai dan menyudahi segala konflik antara sesama muslim, dikarenakan kita sesama muslim itu bersaudara.

Dalam masyarakat Aceh dasar hukum yang digunakan untuk menempuh penyelesaian dengan pendekatan informal ini adalah Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai dasar hukum penyelesaian pelanggaran dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6: Lembaga adat sebagai mana dimaksud pada pasal 5 berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat.

Pasal 10: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Geuchik dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing.³⁵

Pinang cerana tidak hanya terdapat di satu daerah di kecamatan Kluet utara tetapi terdapat di beberapa daerah namun yang memberlakukan pinang cerana sebagai denda adat hanya sebagian gampong, termasuk salah satu diantaranya gampong kampung paya yang mana pinang cerana dapat meringankan beban si pelaku untuk tidak di hukum dengan hukuman yang melebihi batas kemampuan si pelaku tersebut,

³⁵ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Ed. 1. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 127-128.

dan hanya diberi nasehat sebagai tambahan yang juga merupakan suatu sanksi adat yang terdapat dalam Pasal 13 Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

BAB TIGA

ANALISIS PENYELESAIAN DENDA ADAT PINANG CERANA DALAM QANUN GAMPONG NO. 2 TAHUN 2015

3.1. Profil Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara

Aceh Selatan merupakan bagian dari beberapa kabupaten yang terdapat di Aceh yang dibagi menjadi beberapa kecamatan, dan salah satu dari sekian banyak kecamatan terdapat Kecamatan Kluet Utara yang di dalamnya terdapat nama salah satu gampong yang disebut Kampung Paya. Kampung Paya ada jauh sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, nama Kampung Paya diberikan oleh salah satu raja yang hidup pada masa penjajahan belanda, raja tersebut bernama Raja Lelo yang merupakan pemegang tampuk kekuasaan didaerah Kluet.

Gampong Kampung Paya merupakan dataran rendah yang memiliki luas wilayah 454 hektar dengan batas wilayah utara berbatasan dengan Gampong Krueng Kluet, selatan berbatasan dengan Gampong Pulo Kambing, timur berbatasan dengan Gampong Paya Dapur/Kluet Timur dan barat berbatasan dengan Krueng Batu. Dan Gampong Kampung Paya memiliki jumlah penduduk 1054 jiwa, dari luas wilayah tersebut hanya sebagian kecil yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat gampong, sebagian besar lainnya digunakan sebagai lahan pertanian. Mata pencaharian masyarakat gampong tersebut Sembilan puluh persen (90 %) petani, jika dilihat dari perkembangan sosial budaya Pergesaran nilai sosial yang terjadi di Gampong Kampung Paya berawal dari ketidak acuhan masyarakat terhadap nilai sosial budaya dan juga karena aktivitas yang tinggi, hal ini di karenakan

gampongkampung paya merupakan salah satu gampong yang berada di pinggiran Sungai dan gunung. Dalam Kecamatan Kluet Utara khususnya gampong Kampung Paya ada beberapa pekerjaan yang merupakan kepentingan masyarakat seperti halnya gotong royong, perbaikan jalan, dan pembersihan lingkungan bergeser menjadi suatu sistem bayaran.

Secara administrasi Gampong Kampung Paya dibagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Tengah, Dusun Teladan, dan Dusun Padang. Untuk lebih jelas mengenai jumlah dusun dan luas wilayah yang termasuk dalam wilayah Gampong Kampung Paya dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 1
Luas Wilayah Gampong Kampung Paya

No	Nama Gampong dan Dusun	Luas (Ha)	Jumlah penduduk		Jumlah KK
			L	P	
1	Kampung Paya	454 ha	1054 Jiwa		339 KK
	a. Dusun Tengah	-	160	162	100
	b. Dusun Teladan	-	190	227	143
	c. Dusun Padang	-	163	152	96
Jumlah		454 ha	513	541	339

Sumber data : *Monografi di Kantor Kepala gampong Kampung Paya 2017*

Kondisi alam yang datar pada gampong Kampung Paya sebagian besar dijadikan areal persawahan yang ditanami padi dan dapat juga ditanami palawija. Dengan adanya irigasi yang tidak menyulitkan masyarakat setempat dan dapat

mengairi areal persawahan dengan baik maka dari itu masyarakat setempat melakukan penanaman padi dua kali dalam setahun.¹

3.2.1. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan modal yang sangat diutamakan dalam menggerakkan pembangunan, apabila mutu pendidikan tinggi maka tinggi pula nilai terhadap pembangunan yang dicapai suatu masyarakat. Sebaliknya, apabila mutu pendidikan rendah, maka rendah pula nilai terhadap pembangunan yang ingin dicapai. Pendidikan merupakan suatu dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan MPR Nomor II tahun 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang berbunyi:

- a. Pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan keluarga, masyarakat dan sekolah. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Berdasarkan kutipan itu pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu usaha untuk menyadarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat, baik dalam lembaga formal maupun dalam lembaga non-formal yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan mental spiritual dan mampu menjawab berbagai problema yang timbul dalam masyarakat.

¹Data *Desa Kampung Paya* yang terdapat di Kantor Kepala Desa Kampung Paya. 2017

Dengan demikian, pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu masyarakat untuk menjawab berbagai perubahan yang terus bergulir dari waktu ke waktu.

Dalam menunjang kegiatan proses belajar-mengajar masyarakat bersama pemerintah telah membangun berbagai prasarana belajar bagi putra-putri bangsa, terutama bagi mereka yang bermukim di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang terdapat di gampong Kampung Paya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Pendidikan gampong Kampung Paya

No	Lembaga	Jumlah
1	Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	1
2	Sekolah Dasar (SDN)	1
3	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
4	PAUD	2
5	Taman Pengajian Anak (TPA)	2
Jumlah total		10

Sumber data : *Monografi di Kantor Kepala Gampong Kampung Paya 2017*

Pada tabel di atas telah dapat dilihat bahwa perkembangan pendidikan di gampong kampung paya sudah memadai telah banyak sarana dan prasarana belajar untuk menunjang proses belajar mengajar dan kemajuan pendidikan.

3.2.2. Mata Pencaharian Masyarakat

Sumber mata pencaharian masyarakat yang mendiami wilayah gampong tersebut tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada dalam wilayah kecamatan kluet utara. Mereka pada umumnya bergerak disektor pertanian baik itu sawah maupun kebun tidak banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan ada juga sebagai pedagang tapi dalam jumlah yang sedikit.

Mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat dikelompokkan secara pasti atau tetap karena pada umumnya merangkap kesegala bidang.

3.2.3. Kehidupan Keagamaan

Agama merupakan fondasi hidup manusia, dengan agama manusia memperoleh kepuasan rohani dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Agama juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Penduduk gampong kampung paya 100% penganut agama Islam, namun dalam pengamalan ajaran Islam masih sangat rendah, karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap ajarab yang mereka yakini. Salah satu contoh yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah di mesjid, hanya sebahagian kecil saja yang melaksanakan shalat berjamaah di mesjid megisi kekosongan shaf.

3.2.4. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Bahkan adat istiadat bisa disebut sebagai pencerminan kepribadian suatu bangsa dari abad ke abad.²

Dari kutipan diatas maka adat-istiadat yang berlaku di Kampung Paya merupakan cerminan dari kebiasaan lama. Seperti halnya pemberian sanksi berupa Denda Adat Pinang Cerana yang berisikan Kapur, Sirih, Gambir yang merupakan ciri khas masyarakat aceh bahkan sudah ada sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.

3.2. Pengertian Adat Pinang Cerana

Adat Pinang Cerana merupakan suatu denda yang terdapat di gampong Kampung Paya Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Kluet Utara sebagaimana yang dikemukakan oleh sekretaris gampong (sekdes) kampung paya bahwa Adat Pinang Cerana merupakan “ *adat yang paling melun dan adat yang paling ketik*” artinya pinang cerana merupakan adat yang paling besar dan adat yang paling kecil. Maksud dari pernyataan tersebut diatas adalah pemberian denda adat berupa pinang cerana tersebut tidak hanya di berlakukan kepada suatu perbuatan tindak pidana pencurian saja melainkan kepada seluruh perbuatan yang berdampak negatif bagi masyarakat , seperti halnya sengketa keluarga yang memiliki hubungan darah namun sudah berumur 18 tahun. Misalnya seorang adik memukul seorang kakak atau sebaliknya

² Wignjodiporo Surojo, *Asas-Asas Hukum Adat*. (Bandung:1973) hlm. 1.

seorang kakak memukul seorang adik tetap di kenakan sanksi berupa denda adat yaitu pinang cerana.³

Dalam kasus pencurian yang dikenakan sanksi Denda Adat Pinang Cerana tersebut tidak sepenuhnya di dipegang oleh pemangku adat gampong, melainkan juga akan menjadi kewenangan Imum Mukim untuk menyelesaikan perkara tersebut jika tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong.

Adat pinang cerana juga merupakan suatu sanksi yang sudah ada sejak lama dan turun temurun dan tidak dapat dihilangkan dari lingkup masyarakat yang ada di gampong Kampung Paya, sebagaimana yang terdapat diatas Pinang Cerana tersebut merupakan suatu sanksi yang paling besar dan sanksi yang paling kecil, setiap pencurian yang dilakukan oleh salah seorang dari masyarakat gampong setempat maupun diluar gampong setempat tetap akan dikenakan sanksi tersebut di tambah dengan pengembalian sejumlah uang kepada korban pencurian.⁴

Pinang cerana ini merupakan suatu aturan/qanun yang terbentuk digampong Kampung Paya dan memiliki tujuan untuk pencegahan tidak dilakukannya pelanggaran hukum. Qanun ini sendiri di bentuk dalam bentuk draf di kaji oleh aparat gampong dan beberapa tokoh masyarakat gampong setempat sebelum dilakukannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di gampong tersebut, masa sosialisasi dengan masyarakat selama satu bulan (1 bulan) dan kemudian diberlakukan mulai pada tahun 2015. Dalam pembentukan qanun tersebut bukan

³Wawancara dengan Sekretaris Desa Kampung Paya (Herman) 24-6-2017.

⁴Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Paya (Damer Syam ST) 26-6-2017.

semata-mata tanpa ada dasar hukum yang menjadi landasan terbentuknya qanun, namun yang menjadi landasan/dasar hukum qanun tersebut mengacu kepada.

- a. Undang-undang 1945
- b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh.
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- d. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- e. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- f. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁵

3.2.1. Kasus-Kasus Pencurian Yang diselesaikan Dengan Denda Adat Pinang Cerana

Berdasarkan data yang terdapat di gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan sejak di bukukan qanun tersebut kedalam Bentuk draf pada tahun 2015 terdapat beberapa kasus pencurian yang penyelesaiannya

⁵ Wawancara dengan *Sekretaris Desa Kampung Paya* (Herman)24-6-2017

diselesaikan dengan menggunakan sanksi denda adat pinang cerana. Kasus tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pencurian besi tua disalah satu gudang penyimpanan barang pada 22 September 2015 yang dilakukan oleh salah seorang remaja yang berdomisili di gampong tersebut yang berinisial HP (18 tahun) dan korban pencurian berinisial Z (45 tahun), pelaku melakukan pencurian tepat pada pukul 11:00 dan pada saat pelaku melancarkan aksinya, pemilik rumah tidak berada dirumah melainkan berada di sawah dan pada saat itu ada salah seorang anak dari warga gampong melihat pelaku melakukan pencurian dan pelaku mengancam akan melukai anak tersebut bila melaporkan ke pemilik rumah. Pada pukul 12:20 pemilik rumah kembali kerumah dan pada saat menaruh cangkul ke gudang penyimpanannya dia melihat beberapa besi tua yang tersimpan di gudangnya telah hilang dan saksi yang melihat kejadian berinisial F (12 tahun), A (10 tahun) dan IH (10 tahun) melaporkan kepemilik rumah. Pada saat itu juga pemilik rumah melaporkan kejadian tersebut kepada aparaturnya gampong guna untuk membuat jera kepada pelaku tersebut.
- b. Pencurian uang pada 14 Januari 2016 yang dilakukan oleh remaja yang baru duduk dibangku kelas 2 SMP yang berinisial DK (13 tahun) disalah satu toko di gampong tersebut dengan nominal Rp.900.000. anak tersebut tertangkap tangan saat hendak membawa lari uang tersebut, pemilik toko tidak melakukan pengejaran melainkan melaporkan anak tersebut kepada orang tuanya, dan kemudian orang tua anak tersebut memerintahkan pemilik toko untuk melaporkan perbuatan anaknya ke aparaturnya gampong.

Kedua kasus tersebut merupakan kasus yang benar terjadi selama telah terbentuknya Qanun tersebut pada tahun 2015 lalu, dan tetap berlaku hingga sampai pada saat sekarang. Selama rentang waktu dari tahun 2015-2017 hanya dua kasus pencurian yang mendapat laporan kepada aparat Gampong tersebut untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di gampong setempat.⁶

3.2.2. Tata Cara Peradilan Adat Kampung Paya Dalam Kasus Pencurian

Pelaksanaan peradilan adat sangat didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga lembaga adat sangat memadai dimana dalam berbagai peraturan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai mana yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.⁷

Dalam peradilan adat Kampung Paya, setiap pencurian yang dilakukan baik individu/perorangan maupun berkelompok, semua tidak terlepas dari hukuman. Untuk kasus pencurian prosedur peradilan adat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melaporkan pelaku oleh pihak korban kepada kepala dusun, namun tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan langsung kepada kepala gampong.

⁶Wawancara dengan Herman (Sekdes), 24 Juni 2017.

⁷ Badruzzaman ismail, *Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat Aceh (untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel)*, (Banda Aceh: 2008), hlm 35.

- b. Kasus kecil maupun besar tetap akan diselesaikan dengan apartur gampong sesuai dengan ketentuan qanun terkecuali dilakukan oleh anak anak yang tidak mungkin diberi sanksi karena dapat membuat mental anak tersebut hilang.
- c. Setelah adanya pelaporan dari pihak korban maupun kepala dusun kepada kepala gampong maka kepala gampong akan mengadakan musyawarah dengan para aparaturnya.
- d. Dalam pelaporan tidak boleh disebarkan tempat melainkan harus di kantorgampong atau meunasah. Sebelum melakukan persidangan aparaturnya melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut dilakukan guna untuk mengatuhui duduk perkara yang sebenarnya. Dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan dengan cara berdamai.⁸

Selama persidangan berlangsung tidak ada yang boleh menyampaikan pendapat sebelum dipersilahkan oleh kepala gampong, dan pada saat dipersilahkan oleh kepala gampong para pihak atau yang mewakilinya baru boleh menyampaikan perrsoalannya dan kemudian dicatat oleh sekretaris gampong selaku panitera.

Keucik beserta anggota yang ikut dalam persidangan memusyawarahkan putusan damai, namun tidak terlepas dari sanksi pidana denda adat *pinang cerana* yang dibebankan kepada pelaku pencurian.

⁸Wawancara langsung dengan Zurman (Tokoh Masyarakat).

3.3. Analisis Penyelesaian Sanksi Pidana Denda Adat Pinang Cerana bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁹

Dalam penyelesaian kasus pidana pencurian yang dikenai sanksi pidana denda adat yang berupa pinang cerana merupakan suatu keringanan bagi pelaku pencuri dikarenakan tidak harus berada di rumah tahanan sebagaimana pelaku pencurian pada umumnya, namun demikian setiap pencurian yang dilakukan di gampong tersebut tidak semua diselesaikan secara adat melainkan ada juga yang diselesaikan dengan pihak kepolisian setempat. Karena setiap pencurian yang dilakukan oleh pelaku jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak memperoleh kemaafan dari pihak korban maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti, dalam Qanun Gampong Kampung Paya Nomor 2 Tahun 2015 tentang

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat di akses pada 30 Juni 2017.

pencurian terdapat batasan nominal harta yang dicuri. Jika pencurian di bawah nominal 2.000.000 akan diselesaikan secara adat dan jika diatas nominal 2.000.000 akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dalam hukum Islam setiap pelaku pencurian akan dikenakan sanksi potong tangan jika telah memenuhi kadar pencurian yang telah memiliki ketetapan, namun jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan hukuman bagi pencuri akan lebih ringan sebelum sampainya ke penguasa (hakim/qadhi).

Dalam hukum adat semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati oleh masyarakatnya. Hukum dalam adat Aceh tidak langsung diberikan begitu saja meskipun dalam hukum adat juga mengenal istilah denda. Dalam hukum adat jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menasehati, tahap selanjutnya memberi teguran, lalu pernyataan maaf oleh yang bersalah dihadapan halayak ramai, biasanya di meunasah/mesjid, kemudian baru dijatuhkan denda terhadapnya. Artinya penjatuhan denda tersebut tidak langsung pada nilai rupiahnya dan jenjang ini berlaku pada seluruhnya juga terhadap perangkat adat sekalipun.

Salah satu contoh kokohnya adat yang ada dalam masyarakat gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan peranan lembaga adat yang memberlakukan sanksi adat hingga pada saat sekarang ini. Sampai pada saat ini sejak diberlakukan Qanun Gampong yang memiliki sanksi tidak ada tindak pidana pencurian yang terdapat di gampong tersebut dan kericuhan juga terhinder berkat adanya terbentuk Qanun tersebut.

Dalam hukum adat terdapat beberapa sanksi adat yang telah tertera dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa/kasus secara adat dalam peradilan adat. Adapun sanksi adat tersebut adalah;

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam atau diyat
- e. Denda
- f. Ganti kerugian
- g. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- h. Dikeluarkan dari gampong/diusir
- i. Pencabutan gelar adat
- j. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Jenis sanksi adat tersebut merupakan pedoman bagi fungsionaris peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai perkara secara adat. “nasehat” merupakan sanksi yang paling ringan dan termasuk kedalam kategori sanksi dalam Qanun karena dengan diberikan nasehat diharapkan pelaku akan sadar dan kembali kepada keadaan semula

Pemberian sanksi-sanksi diatas haruslah dipertimbangkan secara bijak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan memperhatikan kondisidari pelaku atau para pihak dan itu merupakan hal penting guna untuk memulihkan keadaan guna untuk meningkatkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Dan jangan sampai

pemberian sanksi tersebut menyebabkan ketidak harmonisan antara para pihak yang bersengketa atau antara pelaku pelanggaran adat dengan masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan hukum Islam sanksi itu hanya sebagai suatu pencegahan, perbaikan serta pembalasan. Dari ketiga pokok tujuan dari pemidanaan itu tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan mencegah tidak dilakukannya suatu perbuatan *jarimah* yang dilarang oleh Allah SWT.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri merupakan bentuk hukuman *had* yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu tidak boleh untuk dirubah atau diganti bentuk hukumannya bahkan oleh Rasulullah sekalipun. Begitu juga bentuk hukuman dalam pencurian ini tidak mengenal pengampunan, pemaafan atau damai antara kedua belah pihak bila telah diketuk palu oleh hakim. Apabila seorang hakim telah memvonis pencuri dengan hukuman potong tangan lalu pihak korban memaafkan si pelaku maka hukuman potong tangan tersebut tidak dapat dicabut kembali karena hukuman potong tangan merupakan hak Allah.

Ini bertolak belakang dengan hukumun yang berlaku di daerah Kecamatan Kluet Utara Gampong Kampung Paya yang memberlakukan denda adat berupa Pinang Cerana bagi Pelaku Pencurian dan pengembalian barang yang dicuri kepada perangkat adat dan hukum untuk diserahkan kembali kepada pihak korban pencurian.

Dalam hal penyelesaian sekaligus pemberian sanksi pidana denda adat pinang cerana oleh pelaku pencurian kepada, keucik, sekretaris gampong, ketua tuha peut dan seluruh jajaran aparaturnya Gampong serta beberapa dari tokoh masyarakat adat yang ikut dalam penyelesaian kasus pidana pencurian yang dikenai *sanksi pidana denda adat pinang cerana* tersebut, karena mereka memiliki peran penting yaitu

sebagai penengah/hakim dalam penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa

Muhammad Bahar (68 tahun) mengatakan, bahwa penerapan hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Kampung Paya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana selalu diselesaikan dengan hukum adat (kekeluargaan), salah satunya pada pencurian yang mana pencurian dalam hukum Islam tetap harus di potong tangan dengan namun tetap harus memenuhi kriteria potong tangan juga. Adat yang diberlakukan dalam wilayah gampong kampung paya yang berkaitan dengan pencurian sangat bertentangan dengan hukum Islam karena hukum Islam tidak mengenal perdamaian, pemberian maaf (jika sudah sampai ke tangan penguasa), dan pengampunan.

Ajaran Islam tidak akan memberatkan umat Islam yang tertimpa masalah kecuali dengan semampunya, inilah salah satu alasan kenapa adat denda pinang cerana tetap ada sampai saat ini.

Menurut para fuqaha, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat diancamkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, dan hukuman itu terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: hudud, kisas/diat, dan takzir. Dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai sanksi pidana pada pencurian yang terdapat dalam ancaman hukuman hudud.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 77

شَرُّكُمْ قَالَتْ لَهُمْ يَبْدِهَا وَلَمْ نَفْسِهِ فِي يَوْسُفًا سَرَّهَا قَبْلُ مِنْ لَهُ أَخٌ سَرَقَ فَقَدْ يَسْرِقُ إِنْ قَالُوا
تَصِفُونَ بِمَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ مَكَّانًا

Artinya: Mereka berkata: "jika ia mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu". Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. dia berkata (dalam hatinya): "kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu". (QS Yusuf: 77)

Berdasarkan ayat diatas setiap perbuatan yang dilakukan seseorang tidak harus dihakimi secara sepihak dikarenakan Allah lebih mengetahui apa yang tidak ketahui di langit dan di bumi. Jika masih sanggup di selesaikan secara kekeluargaan, maka dari itu tidak harus menyerahkan perkara tersebut kepada penguasa (hakim). Karena hakim memiliki kewenangan untuk menghukum pelaku tindak pidana dan hakim akan menjalankan sesuai dengan dalil dan nash yang berlaku dalam Agama Islam.

Disamping hukum adat pencurian yang berlaku Kampung Paya tidak memiliki kesesuaian dengan hukum Islam namun, Qanun Nomor 2 Tahun 2015 tentang pencurian tersebut yang dikenai Sanksi Adat Pinang Cerana tetap melihat kepada Al-Qur'an dan hadis yang mana dalam penerapannya juga tidak melanggar norma-norma yang ada dalam syari'at Islam. Jika melakukan pencurian digampong tersebut harus mengikuti peraturan/qanun yang telah ditetapkan oleh aparat gampong.

Dalam prinsip pemidanaan Islam menganut asas keadilan yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis yang memiliki tolak ukur dalam dan tidak bertolak belakang dari nilai ketauhidan, setiap individu wajib dihukum jika telah ada ketentuan yang

menyatakan boleh untuk diberlakukan sanksi terhadapnya dikarenakan seperti halnya pada kasus pencurian yang terdapat dalam Qanun Gampong Kampung Paya yang memberlakukan Sanksi pidana Denda Adat Pinang Cerana bagi Pencuri, sebagai titik tolak yang dimiliki hukum Islam yang mana cara berpikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.

Aturan pokok dalam hukum Islam terletak pada asas legalitas karena suatu perbuatan tidak boleh dihukum sebelum adanya ketentuan yang mengaturnya dan hukum Islam tidak berlaku surut terkecuali pada kejahatan *qazaf* dan *hirabah*, karena dapat membuat kerusakan diatas bumi. Sebagaimana yang terdapat dalam QS ar-Rum ayat 41.

عُونَ لَعَلَّهُمْ عَمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُم النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِيَمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

يَرْجُ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar-Rum: 41)

Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa penyebab utama semua kerusakan dimuka bumi itu adalah ulah manusia itu sendiri yang tidak hentinya melakukan perbuatan buruk dan maksiat, ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inisi kerusakan yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan yang tampak dimuka bumi.

Sanksi yang diberlakukan di Gampong Kampung Paya terhadap pencurian yang dikenakan dengan denda adat pinang cerana dalam penyelesaian kasusnya tidak dibenarkan membebankan kepada keluarga melainkan harus di tanggung sendiri oleh pelaku, keluarga hanya menanggung ganti kerugian, dalam hukum Islam memindahkan kesalahan kepada orang itu tidak boleh dilakukan dikarenakan pertanggung jawaban sifatnya individu beban kesalahan tetap harus ditanggung pelaku tindak pidana, jika ia berkewajiban melakukan sesuatu maka ia berhak menerima sesuatu pula.

Perdamaian merupakan hal yang diutamakan dalam penyelesaian kasus pidana di Kampung Paya walaupun dikenakan sanksi yang berlaku namun tidak memberatkan pelaku hanya untuk member efek jera. Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Hujurat ayat 9-10 yang menganjurkan untuk berdamai dan berlaku adil. Dalam hukuman *had* kerasnya hukuman perlu diperhatikan dan tidak adanya bentuk mediasi dikarenakan hukum Islam harus ditegakkan.

Sejauh pengetahuan penulis mengenai pencurian yang dikenakan *sanksi pidana denda adat pinang cerana* belum ada dijelaskan dibuku-buku manapun hanya dasar hukum yang memiliki kesamaan dengan hukuman pencurian. Tetap hukum Islam hukum yang paling baik yang harus ditaati, karena hukum Islam mencerminkan rasa keadilan, dimana orang yang melakukan perbuatannya diberikan balasan yang setimpal dengan perbutannya, hukum Islam tidak melarang untuk menghidupkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan aturan dalam masyarakat banyak, yang paling terpenting hukum yang berlaku dalam adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian beberapa sub bab yang telah penulis uraikan yang berkenaan dengan dengan pencurian serta sanksi adat pinang cerana yang di ancamkan pada pelaku pencurian, maka pada bab penutup ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dianggap perlu antara lain sebagai berikut:

- a. *Adat pinang cerana* merupakan sanksi yang berupa denda adat yang diserahkan oleh pelaku pencurian kepada aparaturnya gampong untuk diserahkan kepada korban pencurian, dalam *cerana* tersebut berisikan *kapur, sirih, gambir* dan *pinang* yang kemudian disebut sebagai pinang cerana. adat pinang cerana merupakan *adat yang paling besar dan adat yang paling kecil*, dalam artian adat tersebut merupakan adat yang dikenakan pada seluruh tindak pidana namun dikhususkan pada tindak pidana pencurian (Qanun Kampung Paya Nomor 2 Tahun 2015). Setiap pencurian yang dikenai sanksi pidana denda adat pinang cerana dikarenakan melakukan pencurian dengan nominal angka di bawah dua juta rupiah dan jika si pencuri melakukan tindakannya diatas nominal angka yang telah ditentukan dalam qanun desa tersebut maka si pencuri akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- b. Sanksi pidana bagi pelaku pencurian yang terdapat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencurian sudah dianggap sebagai sebuah hukum

yang kuat dalam melaksanakan pencegahan dan mendidik pelaku pencurian untuk tidak melakukan pencurian yang merupakan suatu tindak criminal.

- c. Sanksi pidana denda adat *pinang cerana* dapat hidup ditengah tengah syari'at Islam yang mana dalam syari'at Islam hukum potong tangan wajib dilaksanakan kepada pelaku pencurian, sebagaimana yang terdapat dalam hukuman hudud yang di dalamnya sudah terdapat ketentuan hukuman bagi pencurian.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan di atas maka saran penulis mengenai implementasi sebagai berikut:

- a. Harapan penulis agar masyarakat di Kampung Paya secara umum dapat tetap menerapkan dan memegang penuh penerapan sanksi adat *pinang cerana* pada tindak pidana pencurian *adat pinang cerana* sebagai upaya mempertahankan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kampung Paya kabupaten Aceh Selatan.
- b. Penerapan sanksi adat *pinang cerana* juga seharusnya mempertimbangkan kaidah-kaidah yang diatur dalam Hukum Islam terkhusus Hukum Islam sekaligus Hukum Positif. Hal ini karena

penerapan sanksi *denda adat pinang cerana* syarat akan pelanggaran terhadap dua hukum tersebut.

- c. Agar hasil penelitian dan kajian penulis dapat sebagai referensi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Qarim

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2 Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

R. Soesilo, *KHUP*.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sudarsono. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*, Ed. I. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yusuf Adan, Hasanuddin. *Syari'at Islam Di Aceh: Antara Implimentasi Dan Diskriminasi*, Ed. I. Cet. I. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Burhan, Burgin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adat> diakses pada 28 November 2016 08:50

<http://abdul-rossi.blogspot.co.id/2011/04/pidana-denda.html> diakses pada 28 November 2016 08:42

<http://edefinisi.com/?s=cerana> diakses pada 28 November 2016 08:55



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1888/Un.08/FSH.I/06/2017

02 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik/Kepala Desa Kampung Paya
2. Polsek Kluet Utara
3. Sekdes Kampung Paya
4. Ketua Tuha Peut dan Tuha Lapan 5. Imum Murim Kluet Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Taidi Aswinda
NIM : 141209593
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Sanksi Pidana Denda Adat Pinang Carana Bagi Pelaku Pencurian di Gampong Paya Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/4018/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M. Ag
b. Yenny Sriwahyuni, SH, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Taidi Aswinda

N I M : 141209593

Prodi : HPI

J u d u l : Sanksi Pidana Denda Adat Pinang Cerana Bagi Pelaku Pencurian Di Gampong Paya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Qanun Gampong Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencurian)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Desember 2016



D. Khairuddin, M. Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Taidi Aswinda
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Paya/24 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/141209593
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Pattimura No. 70 Blower, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : Iben
Ibu : Hamidah Sari

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : IRT
Alamat : Kampung Paya Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Kampung Paya
SLTP : SMPN 1 Kluet Utara
SLTA : MAN Simpang Empat Kluet Utara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh 30 September 2017
Penulis

Taidi Aswinda

